



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAHFUD ZAINURI BIN KATEMAN
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 7 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Bedengan RT. 003 / RW. 004, Ds. Tegalsari,
Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr tanggal 20 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN dengan [pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan];
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN** pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 datang ke warung wedang cor / kopi milik terdakwa yang terletak disebalah utara rumah saksi korban MAT SAHRONI dan melihat meja di warung dalam keadaan terbalik dan gelas banyak yang pecah kemudian terdakwa pulang untuk memberitahukan kepada saksi AHMAD RIDWAN (Kakak terdakwa) setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIDWAN datang ke rumah saksi ENIK WIJAYANTI (Kakak terdakwa) yang berada di belakang warung wedang cor untuk menanyakan siapa yang merusak warung tersebut namun dijawab tidak tahu selanjutnya terdakwa berjalan kearah saksi korban MAT SARONI yang berada didepan rumahnya sambil bertanya "Pak, siapa yang memecah gelas dan mejanya warung kopi

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr



dirobohkan” dan korban menjawab sambil berdiri menghadap kepada terdakwa “Iya saya kenapa”, kemudian terdakwa memegang bahu kanan korban dengan tangan kiri terdakwa namun korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menghindar setelah itu terdakwa membalas memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri korban akan tetapi korban juga membalas memukul terdakwa dengan tangan mengepal mengenai dahi kanan terdakwa kemudian saksi RIDWAN dan saksi ENIK WIJAYANTI datang untuk meleraikan setelah itu saksi RAMZI MUSAFA BASIR (Anak korban) keluar dengan memukul terdakwa namun berhasil terdakwa tangkis dan berlari ke arah selatan selanjutnya HAIRUN NISA (Istri korban) dengan membawa botol dan melempar batu ke arah saksi RIDWAN yang berlari ke arah barat sedangkan saksi RAMZI mengejar terdakwa ke arah barat namun dileraikan oleh warga.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban MAT SARONI mengalami memar dibagian pelipis mata sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/5390/311.47/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUWINASIS dokter dari Puskesmas Ambulu dengan hasil pemeriksaan : memar pada alis mata kiri, dengan kesimpulan : memar pada alis mata kiri diduga oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAT SARONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi mengalami luka memar;

- Bahwa awalnya saksi berselisih paham dengan terdakwa karena korban merusak warung terdakwa dimana terdakwa datang dan langsung memukul saksi dengan tangan kosong mengepal kearah bagian mata sebelah kiri saksi sebanyak 1 kali dan saksi juga membalas pukulan terdakwa sebanyak 1 kali;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat ini saksi telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi ERNIK WIJAYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar;

- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukul korban;

- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Saksi MUHAMMAD FURQON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukulkorban;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

4. Saksi AHMAD RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan berkaitan dengan Terdakwa yang memukul saksi pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa memukulkorban;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Mat Saroni pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr



- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa karena korban merusak warung terdakwa dan terdakwa berkata kepada korban "Pak, siapa yang memecah gelas dan mejanya warung kopi dirobuhkan" dan korban menjawab sambil berdiri menghadap kepada terdakwa "Iya saya kenapa", kemudian terdakwa memegang bahu kanan korban dengan tangan kiri terdakwa namun korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menghindari setelah itu terdakwa membalas memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri korban akan tetapi korban juga membalas memukul terdakwa dengan tangan mengepal mengenai dahi kanan terdakwa kemudian dileraikan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena kesal sebab korban merusak warung terdakwa;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Visum Et Repertum Nomor : 440/5390/311.47/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUWINASIS dokter dari Puskesmas Ambulu dengan hasil pemeriksaan : memar pada alis mata kiri, dengan kesimpulan : memar pada alis mata kiri diduga oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Mat Saroni pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa karena korban merusak warung terdakwa dan terdakwa berkata kepada korban "Pak, siapa yang memecah gelas dan mejanya warung kopi dirobuhkan" dan korban menjawab sambil berdiri menghadap kepada terdakwa "Iya saya kenapa", kemudian terdakwa memegang bahu kanan korban dengan tangan kiri terdakwa namun korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menghindar setelah itu terdakwa membalas memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri korban akan tetapi korban juga membalas memukul terdakwa dengan tangan mengepal mengenai dahi kanan terdakwa kemudian dileraikan oleh warga;
- Bahwa selanjutnya saksi korban dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa terdakwa memukul korban karena kesal sebab korban merusak warung terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 440/5390/311.47/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUWINASIS dokter dari Puskesmas Ambulu;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1132/Pid.B/2017/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan;**

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah



MAHFUD ZAINURI BIN KATEMAN yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah memkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dikan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa **MAHFUD ZAINURI BIN KATEMAN** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut Memorie Van Toelicing, sengaja adalah sama dengan Willens en Wetens yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus *menghendaki (Willens) perbuatan itu*, serta harus *menginsafil/ mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena memukul saksi korban Mat Saroni pada hari Jum’at tanggal 30 Juli 2017 sekitar jam 08.00 Wib, bertempat di Dsn. Bedengan, Ds. Tegalsari, Kec. Ambulu, Kab. Jember;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kosong dan akibat perbuatan terdakwa diatas wajah saksi korban mengalami luka memar;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban berselisih paham dengan terdakwa karena korban merusak warung terdakwa dan terdakwa berkata kepada korban “Pak, siapa yang mecah gelas dan mejanya warung kopi dirobohkan” dan korban menjawab sambil berdiri menghadap kepada terdakwa “Iya saya kenapa”, kemudian terdakwa memegang bahu kanan korban dengan tangan kiri terdakwa namun korban langsung memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa menghindar setelah itu terdakwa membalas memukul korban menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kiri korban akan tetapi korban juga membalas memukul terdakwa dengan tangan mengepal mengenai dahi kanan terdakwa kemudian dileraikan oleh warga;



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dibawa ke Puskesmas untuk dirawat dan di Visum dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul korban karena kesal sebab korban merusak warung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ini saksi korban telah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, oleh karena terdakwa jengkel sebab korban yang merusakw warung milik terdakwa, terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kosong mengepal kearah bagian mata dan pipi sebelah kiri saksi korban, maka majelis hakim berpendapat terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa hasil pemeriksaan diri korban sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor : 440/5390/311.47/2017 tanggal 30 Juni 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. SUWINASIS dokter dari Puskesmas Ambulu dengan hasil pemeriksaan : memar pada alis mata kiri, dengan kesimpulan : memar pada alis mata kiri diduga oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa telah pula diperoleh fakta yang lain, akibat perbuatan Terdakwa, korban Mat Saroni tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari dan harus istirahat sampai dengan lukanya tersebut sembuh, dan saat diperiksa di persidangan luka tersebut saat ini telah sembuh seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dari visum et repertum tersebut diatas, diterangkan luka yang diderita oleh korban Mat Saroni diakibatkan oleh benturan dengan benda tumpul dan dapat disembuhkan dengan pengobatan biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terungkap akibat perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban Mat Saroni menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur "**Dengan sengaja melakukan penganiayaan**", telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHFUD ZAINURI Bin KATEMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 8 Debruari 2018 oleh kami, Ronny Widodo, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H dan Ni Gusti Made Utami, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwardi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Nurkhoyin, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Ronny Widodo, S.H.M.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H

Panitera Pengganti,

Suwardi, SH